



PUTUSAN

Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/X/RES.124/ 2023/Reskrim., tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa I. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA II;**
2. Tempat lahir : Lok Baintan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/2 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama: Yulianus F. Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor "Yulianus F. Setiawan, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, berkantor di jalan Jahri Saleh, Gang Bersama, No. 35, RT. 19, Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana), masing-masing tanggal 13 Desember 2023;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tanggal 16 Juni 2023 saksi Korban datang ke Kota Banjarmasin dengan maksud untuk melamar pekerjaan, kemudian saat saksi Korban sedang berada di kamar kecil lantai bermaksud untuk ganti baju dan terlihat organ vital yaitu payudara saksi Korban dan waktu itu terdakwa 2. telah memvideo dengan menggunakan HP samsung A 52 milik Terdakwa 1. karena sebelumnya Terdakwa 2. telah disuruh oleh Terdakwa 1. untuk melakukan perbuatan tersebut dan setelah itu pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa 1. memposting atau meupload foto dari hasil tangkapan layar di media social instagram dengan nama akun "adreaan67999 yang dapat dilihat oleh semua orang dan pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Korban mengetahui postingan video yang memperlihatkan organ vital yaitu payudara terhadap dirinya begitu rekan kerjanya juga telah melihat dan mengetahui serta membenarkan bahwa postingan video yang memperlihatkan organ vital yaitu payudara adalah saksi Korban;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa dalam turut serta mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan yaitu memposting organ vital yaitu payudara saksi Korban adalah kesengajaan yang dilandasi adanya niat yang isinya supaya dapat dilihat oleh banyak orang dan atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi Korban merasa tidak terima sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 16 Juni 2023 saksi Korban datang ke Kota Banjarmasin dengan maksud untuk melamar pekerjaan, kemudian saat saksi Korban sedang berada di kamar kecil bermaksud untuk ganti baju dan terlihat organ vital yaitu payudara saksi Korban dan waktu itu Terdakwa 2. telah memvideo dengan menggunakan HP samsung A 52 milik Terdakwa 1. karena sebelumnya Terdakwa 2. telah disuruh oleh Terdakwa 1. untuk melakukan perbuatan tersebut dan dan setelah itu pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa 1. memposting atau meupload foto dari hasil tangkapan layar di media social instagram dengan nama akun "adrean67999 yang dapat dilihat oleh semua orang dan pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Korban mengetahui postingan video

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



yang memperlihatkan organ vital yaitu payudara terhadap dirinya begitu rekan kerjanya juga telah melihat dan mengetahui serta membenarkan bahwa postingan video yang memperlihatkan organ vital yaitu payudara adalah saksi Korban;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa dalam turut serta mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, sesuatu yang bersifat pornografi yaitu memposting organ vital yaitu payudara saksi Korban adalah kesengajaan yang dilandasi adanya niat yang isinya supaya dapat dilihat oleh banyak orang dan atas perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Korban merasa tidak terima sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg. Perkara: PDM-109/Bjms/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan KURUNGAN;

3. Terhadap Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817 dengan kartu panggil terpasang provider XL Nomor: 0877-1695-4456;

Dikembalikan kepada korban ;

- 9 (sembilan) file foto hasil tangkapan layar yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;

- 1 (satu) file video hasil download aplikasi whatsapp yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;

- 9 (sembilan) lembar hasil cetak tangkapan layar;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 4G warna putih dengan nomor IMEI 1: 357294611729466 IMEI 2: 359599941729467 dengan kartu panggil terpasang provider INDOSAT: 0857-9130-7720;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 5G warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352373811012728 IMEI 2: 352373811014146;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, serta menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. dikurangkan seperlimanya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817 dengan kartu panggil terpasang provider XL nomor: 0877-1695-4456;
Dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 9 (sembilan) file foto hasil tangkapan layar yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file video hasil download aplikasi whatsapp yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;
- 9 (sembilan) lembar hasil cetak tangkapan layar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 4G warna putih dengan nomor IMEI 1: 357294611729466 IMEI 2: 359599941729467 dengan kartu panggil terpasang provider INDOSAT: 0857-9130-7720;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 5G warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352373811012728 IMEI 2: 352373811014146;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut umum, telah mengajukan banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, untuk Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, untuk Terdakwa II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing-masing Nomor 394/PAN.PN.W.15-U1/HK2.2/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 kepada Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Nomor 395/PAN.PN.W.15-U1/HK2.2/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding untuk Terdakwa II yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan dalam Tahanan Rutan tidak lagi menjadi tahanan kota.
- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Terdakwa II sangat keberatan kalau Terdakwa II harus di tahan di Rutan Mengingat kondisi ekonomi keluarga terdakwa yang sudah berantakan. kedua orang tua terdakwa yang kini berusia lebih dari 70 tahun dan tidak punya penghasilan Kemudian anak pertama terdakwa II yang akan segera masuk sekolah dasar, membutuhkan biaya lebih selama masa pendidikannya;
- Bahwa anak kedua terdakwa II masih butuh asupan nutrisi lebih serta kebutuhan lainnya yang sangat besar jika diakumulasikan setiap bulan; Kemudian calon anak ketiga terdakwa II yang akan segera lahir di bulan Mei, yang membuat terdakwa II harus banyak istirahat menjelang proses persalinan, dan menjadikan terdakwa II yang saat ini tulang punggung keluarga bingung memikirkan kedepan jika terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan) tidak menjadi tahanan kota.

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (bulan) dan menetapkan Terdakwa II tetap ditahan tidak lagi menjadi tahanan kota, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, jika

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II penjara selama 8 (bulan) dan dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan) maka Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan mengingat terdakwa II sedang mengandung/hamil anak ke 3 (tiga).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan untuk memeriksa permohonan Banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor . **952/Pid.Sus/2023/PN Bjm** tanggal 29 Januari 2024, meringankan hukuman terdakwa II atau setidaknya menjadikan terdakwa II sebagai Tahanan Kota.
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokok sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal ...Februari 2024 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang), telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan Banding Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024, Adapun alasan yang kami gunakan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah dikarenakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan rasa keadilan, dimana Hakim tidak obyektif dalam memutuskan perkara ini, karena hakim lebih melihat dari sisi mereka terdakwa tanpa melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban yang menjadi trauma dan merasa malu karena telah beredarnya tayangan atau video asusila yang terjadi pada dirinya dan hal tersebut membuat korban merasa menjadi beban mental atau psikis yang berkepanjangan serta putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak adanya efek jera bagi para

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dan bagi pelaku-pelaku yang lain apabila melakukan atau berbuat hal yang sama dalam kejadian ini

Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia, berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) kami yakni:

1. Menyatakan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan KURUNGAN .
3. Terhadap Terdakwa 2. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI : 358710090908817 dengan kartu panggil terpasang provider XL nomor : 0877-1695-4456.Dikembalikan kepada korban

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



- 9 (sembilan) file foto hasil tangkapan layar yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI : 358710090908817.
- 1 (satu) file video hasil download aplikasi whatsapp yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI : 358710090908817.
- 9 (sembilan) lembar hasil cetak tangkapan layar.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 4G warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357294611729466 IMEI 2 : 359599941729467 dengan kartu panggil terpasang provider INDOSAT : 0857-9130-7720.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352373811012728 IMEI 2 : 352373811014146.

Di rampas untuk di musnahkan;

5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh terdakwa II dalam Memori Banding tersebut menurut hemat kami adalah tidak tepat karena tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan Banding dari terdakwa II / terbanding /Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntut umum mohon kepada Ketua Tinggi Kalimantan Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima kontra memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
4. Menyatakan Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan atau dihukum dengan seberat beratnya;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa II yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan Terdakwa II tetap ditahan di dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan) tidak menjadi tahanan kota;
- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan dengan pidana penjara selama 8 (bulan);
- Bahwa Terdakwa II sangat keberatan kalau Terdakwa II harus di tahan di Rutan (Rumah Tahanan) Mengingat kondisi ekonomi keluarga Terdakwa yang sudah berantakan. kedua orang tua Terdakwa yang kini berusia lebih dari 70 tahun dan tidak punya penghasilan Kemudian anak pertama Terdakwa II yang akan segera masuk sekolah dasar, membutuhkan biaya lebih selama masa pendidikannya;
- Bahwa anak kedua Terdakwa II masih butuh asupan nutrisi lebih serta kebutuhan lainnya yang sangat besar jika diakumulasikan setiap bulan; Kemudian calon anak ketiga terdakwa II yang akan segera lahir di bulan Mei, yang membuat Terdakwa II harus banyak istirahat menjelang proses persalinan, dan menjadikan terdakwa II yang saat ini tulang punggung keluarga

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung memikirkan kedepan jika Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan) tidak menjadi tahanan kota;

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (bulan) dan menetapkan Terdakwa II tetap ditahan tidak lagi menjadi tahanan kota, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, jika Terdakwa II penjara selama 8 (bulan) dan dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan) maka Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan mengingat terdakwa II sedang mengandung/hamil anak ke 3 (tiga).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan.
2. Menyatakan menerima Kontra Memori banding Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor **952/Pid.Sus/2023/PN Bjm** tanggal 29 Januari 2024, meringankan hukuman Terdakwa II atau setidaknya tidaknya menjadikan Terdakwa II sebagai Tahanan Kota.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara pidana, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan saksi korban karena Terdakwa I dengan yang bersangkutan pernah sebagai rekan kerja di outlet minuman KOPTÉ TARIK di Banjarmasin pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa I ada mengirimkan video yang bermuatan melanggar kesusilaan yaitu video rekaman saksi korban yang sedang berganti baju hingga terlihat puting payudaranya sebelah kanan di dalam WC pria melalui aplikasi media social whatsapp;
- Bahwa Terdakwa I mengirimkan video tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar sore hari ketika Terdakwa I sedang bekerja di outlet minuman KOPTÉ TARIK;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengiriman video yang melanggar kesusilaan tersebut ke saksi korban dengan menggunakan aplikasi media social whatsapp dengan nomor 0812-1116-9927 dan perangkat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 4G Warna putih dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor IMEI 1: 357294611729466 IMEI 2: 359599941729467 dengan kartu panggil terpasang provider INDOSAT: 0857-9130-7720;

- Bahwa Terdakwa I ada juga memposting atau meupload foto dari hasil tangkapan layar di media social instagram dengan nama akun "adreaan67999";
- Bahwa Terdakwa I ada juga mengirim video ke orang lain yaitu ke suami saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD SUPIAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dengan menggunakan aplikasi media social whatsapp dengan nomor 0857-9130-7720 dan 0812-1300-5993;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk merekam video Saksi korban namun Terdakwa II tidak mau dan Terdakwa II dipaksa serta diancam mau dipukul, karena Terdakwa II takut anak-anak akan dipukul lalu Terdakwa II lakukan perintah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membohongi saksi korban tentang seragam kerja karena pada saat itu saksi korban baru masuk kerja jadi dibohongi bahwa atasan tempat bekerja menyuruh untuk melakukan pengukuran atau mencoba seragam baju kerja dan Terdakwa II sebagai utusan bos pemilik outlet minuman KOPTÉ Tarik di Banjarmasin yang akan menemani atau melihat baju seragam yang dicoba oleh saksi korban tersebut cocok atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa II mencoba baju di wc pria yang berada di lantai dasar pada saat itu Terdakwa II sudah membawa handphone milik Terdakwa I untuk merekam secara diam- diam dengan mengarahkan handphone ke arah payudaranya, dengan perangkat hp Samsung Galaxy A 52 warna putih;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu aplikasi apa yang digunakan untuk merekam video, karena waktu merekam handphone sudah disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II hanya membawanya saja ke WC yang ada ,

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



pada saat pengambilan video waktu itu Terdakwa II lihat layar dalam keadaan tertutup, meskipun dalam keadaan tertutup tersebut kamera handphone yang Terdakwa II bawa tersebut tetap bisa merekam aktifitas yang ada di depan kamera;

- Bahwa Terdakwa II sewaktu mengambil video tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin ke saksi korban untuk merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membuat video tersebut dengan menggunakan handphone merk Samsung A52 4G Warna putih dengan nomor IMEI 1: 357294611729466 IMEI 2: 359599941729467;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II membuat atau merekam perempuan yang sedang berganti baju sudah kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada lokasi WC/toilet pria sebanyak 2 (dua) kali, pada wc/toilet di Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah Terdakwa II sendiri di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I (Pelaku) selaku pemilik, pengguna, penguasa akun Whats app dengan nomor 081211169927 mengirimkan file video menampilkan rekaman saksi korban yang sedang berganti baju di sebuah WC sehingga payudara sebelah kanan dari saksi korban terlihat setelah terjadi selisih antara pelapor dengan pelaku adalah kesengajaan yang dilandasi niat. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku juga dapat terlihat dari perbuatannya mengirim file video dimaksud ke beberapa orang yang kenal dengan pelapor;
- Bahwa perbuatan tersebut merugikan saksi korban sehingga yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



dakwaan alternatif kedua Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tentang jenis penjatuan hukuman terhadap Terdakwa II dengan pertimbangan:

- Terdakwa II adalah istri dari Terdakwa I yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan kondisi Terdakwa II saat ini tengah mengandung anak ketiga yang pada bulan Mei 2024 akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengambilan foto atas perintah Terdakwa I dan setelah melakukan pengambilan foto tersebut, Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I dan selanjutnya tidak mengetahui lagi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dengan kata lain Terdakwa II tidak turut serta menyebarkan atau mentransmisikan melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan kondisi Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena pidana, sebelum lewat masa pidana bersyarat/pidana percobaan telah melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



(melakukan perbuatan yang dapat dipidana), yang lamanya pidana tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga terwujud hakikat dari pemidanaan agar Para Terdakwa diharapkan dapat menginsafi perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sama dengan tuntutan pidana yang diajukan di sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Februari 2024, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, khusus untuk Terdakwa II menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817 dengan kartu panggil terpasang provider XL nomor: 0877-1695-4456;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

- 9 (sembilan) file foto hasil tangkapan layar yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;
- 1 (satu) file video hasil download aplikasi whatsapp yang termuat pada 1 (satu) unit handphone merk apple iphone 8 warna rose gold nomor IMEI: 358710090908817;
- 9 (sembilan) lembar hasil cetak tangkapan layar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 4G warna putih dengan nomor IMEI 1: 357294611729466 IMEI 2:

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359599941729467 dengan kartu panggil terpasang provider
INDOSAT: 0857-9130-7720;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 5G warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352373811012728 IMEI 2: 352373811014146;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jum'at, 1 Maret 2024, oleh SITI ROCHMAH, S.H sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, S.H., M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. ANDI ASTARA, S.H., M.H.

ttd

2. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 24 dari 23 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT BJM